

PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MEMERANGI PENANGKAPAN *ILLEGAL FISHING* (STUDI KASUS *CHINA'S ILLEGAL FISHING IN THE GALAPAGOS ISLANDS*)

Anggie Bagus Setiawan, Andri Sutrisno

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

giebaguz@gmail.com, andrisutrisno@iblam.ac.id

ABSTRACT

Illegal fishing is a form of crime that must be prevented and eradicated in the form of international cooperation. A number of international agreements both in the field of law of the sea and international crime have not categorized illegal fishing as a transnational crime. This article discusses the role of international law in fighting Illegal Fishing arrests and examines the urgency of tackling Illegal Fishing as an international crime. This article uses normative legal research with a regulatory approach to the Law of the Sea Convention, namely the United Nations Convention on the Law of the Sea, which is then called UNCLOS 1982, which is analyzed descriptively. The results of the study show that the Illegal Fishing method has been strictly regulated both in international law, even though international law has not categorized illegal fishing as a crime that has cross-border characteristics. Therefore, it is important to do this through international cooperation. In order to create a mechanism related to the prevention and eradication of illegal fishing. In international law law enforcement is limited to imposing fines without imprisonment.

Keywords: *Illegal Fishing, Internasional Law, UNCLOS 1982*

ABSTRAK

Illegal fishing merupakan bentuk suatu tindak pidana yang harus di cegah dan diberantas dalam bentuk kerjasama internasional. Sejumlah perjanjian internasional baik di bidang hukum laut dan maupun pidana internasional belum mengategorikan *Illegal Fishing* sebagai suatu kejahatan transnasional. Artikel ini membahas peran hukum internasional dalam memerangi penangkapan *Illegal Fishing* serta menelaah urgensi penanggulangan *Illegal Fishing* sebagai kejahatan internasional. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan Konvensi Hukum Laut yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* yang kemudian disebut UNCLOS 1982 yang dianalisis dengan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *Illegal Fishing* sudah diatur secara tegas baik di dalam hukum internasional, kendatipun hukum internasional belum mengkategorikan *Illegal Fishing* sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas Negara. Oleh karenanya, penting dilakukan melalui kerjasama internasional. Agar tercipta suatu mekanisme yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan *Illegal Fishing*. Di dalam hukum internasional penegakan hukum hanya terbatas pada pemberian sanksi pidana denda tanpa adanya pidana penjara.

Kata Kunci: *Hukum Internasional, Illegal Fishing, UNCLOS 1982*

PENDAHULUAN

Konvensi Hukum Laut yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* yang kemudian disebut UNCLOS 1982 ditandatangani oleh para wakil dari 119 negara pada bulan Desember 1982 yang dilaksanakan di Montego Bay, Jamaika (Agoes, 2021). UNCLOS 1982 yang sebelumnya mengalami perubahan sebanyak dua kali ini merupakan suatu kemenangan bagi negara negara berkembang, hal ini

selaras dengan pernyataan (Mauna, 2015) yang menyebutkan bahwa: Lahirnya konvensi Hukum Laut yang baru ini merupakan hasil dari upaya masyarakat internasional selama 14 tahun, yaitu semenjak didirikannya *Committee* bulan Desember 1967. Konvensi baru tersebut juga merupakan kemenangan bagi Negara negara berkembang yang pada umumnya buat pertama kali betul-betul aktif berpartisipasi dalam merumuskan berbagai ketentuan yang mencerminkan kepentingan mereka di bidang hukum laut berbeda dengan konferensi-konferensi tahun 1958 dan 1960.

Konvensi ini mulai diberlakukan sejak tahun 1994. Sampai tahun 2020, konvensi ini telah diratifikasi oleh 168 negara. UNCLOS 1982 memuat delapan zonasi pengaturan (*regime*) hukum laut yaitu: 1. Perairan pedalaman (*Internal waters*); 2. Perairan kepulauan (*Archiplegic waters*) termasuk kedalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional; 3. Laut Teritorial (*Territorial waters*); 4. Zona Tambahan (*Contiguous waters*); 5. Zona ekonomi eksklusif (*Exclusive economy zone*); 6. Landas Kontinen (*Continental shelf*); 7. Laut lepas (*High seas*); dan 8. Kawasan dasar laut internasional (*International sea-bed area*).

UNCLOS 1982 membagi laut dalam tiga bagian, yaitu: Pertama, laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya (laut teritorial, laut pedalaman); Kedua, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya namun negara tersebut memiliki hak hak dan yurisdiksi terhadap aktifitas tertentu (zona tambahan, zona ekonomi eksklusif); Ketiga, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya dan bukan merupakan hak/yurisdiksi, namun negara tersebut memiliki kepentingan, yaitu laut bebas (Windari, 2009). Dari pembagian zonasi diatas, suatu negara dalam hal ini negara pantai memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayah lautnya yaitu laut teritorial, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

“(1) *The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea. (2) This sovereignty extends to the air space over the territorial sea as well as to its bed and subsoil. (3) The sovereignty over the territorial sea is exercised subject to this Convention and to other rules of international law*”. Jika diterjemahkan menjadi: “(1) Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, dan dalam hal suatu Negara kepulauan dengan perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial. (2) Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya. (3) Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk Konvensi ini dan peraturan pada peraturan lainnya dari hukum internasional”). Pasal di atas menjelaskan bahwa kedaulatan negara pantai meliputi laut teritorial, termasuk ruang udara diatasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Selain laut teritorial, terdapat wilayah laut yang sangat menguntungkan terutama untuk negara pantai karena mendapatkan hak-hak

eksklusif atas wilayah perairan laut tersebut yaitu Zona Ekonomi Eksklusif yang kemudian disebut ZEE. Penjelasan mengenai pengertian ZEE terdapat pada Pasal 55 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

“The exclusive zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention”. Jika diterjemahkan menjadi: (“Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini”).

Berbeda dengan Laut teritorial, dalam wilayah perairan laut ZEE, tidak berlaku konsep kedaulatan negara sebagaimana di laut teritorial, hak yang didapatkan oleh suatu Negara dalam hal ini negara pantai adalah Hak berdaulat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 Angka 1 huruf (a) UNCLOS 1982 yang berbunyi:

“sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;”. Jika diterjemahkan menjadi: (“Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;”).

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 56 Angka huruf (a) UNCLOS 1982 memberikan hak kepada negara pantai berupa hak berdaulat (*sovereign rights*) yang meliputi keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati di wilayah perairan laut ZEE tersebut. Selain itu, negara pantai juga mempunyai yurisdiksi di ZEE sebagaimana dijelaskan pada pasal 56 Angka 1 huruf (b) UNCLOS 1982 yang berbunyi:

“jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to: (i) the establishment and use of artificial islands, installations and structures; (ii) marine scientific research; (iii) the protection and preservation of the marine environment” Jika diterjemahkan menjadi: (“Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang Konvensi ini berkenaan dengan i. relevan : pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan; ii. riset ilmiah kelautan; iii. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;”).

Yurisdiksi yang didapatkan oleh negara pantai meliputi pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan (Pasal 60), riset ilmiah kelautan

(BAB XII), serta perlindungan dan pelestarian laut (BAB XIII). Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya dalam zona ekonomi eksklusif berdasarkan UNCLOS 1982, negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan konvensi ini. Begitu juga sebaliknya, negara lain juga harus menghormati hak-hak dan kewajiban negara pantai dalam ZEE dan harus mentaati peraturan perundang-undangan negara pantai yang sesuai dengan UNCLOS 1982. Adapun hak-hak dan kewajiban negara lain di ZEE sebagaimana Pasal 58 UNCLOS 1982 yang berbunyi:

“ 1. In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight and of the laying of submarine cables and pipelines, and other internationally lawful uses of the sea related to these freedoms, such as those associated with the operation of ships, aircraft and submarine cables and pipelines, and compatible with the other provisions of this Convention. 2. Articles 88 to 115 and other pertinent rules of international law apply to the exclusive economic zone in so far as they are not incompatible with this Part. 3. In exercising their rights and performing their duties under this Convention in the exclusive economic zone, States shall have due regard to the rights and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Convention and other of international law in so far as they are not rules incompatible with this Part.”

Diterjemahkan menjadi: (“1. Di zona ekonomi eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, kebebasan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam Pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan ketentuan lain Konvensi ini. 2. Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi zona ekonomi eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini. 3. Dalam melaksanakan hak-hak memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini di zona ekonomi eksklusif, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini. ”) Negara lain dalam menjalankan hak dan kewajibannya harus memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai di ZEE dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan negara pantai yang tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982. Dalam praktiknya, tidak semua negara lain

dalam ZEE menghormati hak-hak negara pantai yang diberikan di wilayah ZEE negara pantai (Hikmah ,Puspoayu, Nursalim, 2023). Salah satu kasus yang sedang terjadi adalah konflik antara Cina dengan Ekuador di kepulauan Galapagos (*Galapagos Islands*).

Pihak berwenang Ekuador dalam kondisi siaga karena munculnya armada besar kapal penangkap ikan yang sebagian besar berbendera China di Kepulauan Galapagos. Patroli Ekuador tengah berusaha memastikan armada, yang terdiri dari sekitar 260 kapal itu, tidak memasuki sistem ekosistem yang rapuh dari perairan internasional tersebut. Kapal China melakukan perjalanan ke wilayah tersebut setiap tahun untuk mencari spesies laut. Pada 2017, sebuah kapal China ditangkap di cagar laut dengan 300 ton margasatwa, sebagian besar hiu.

"Kami waspada, (melakukan) pengawasan, berpatroli untuk menghindari insiden seperti apa yang terjadi pada 2017," kata Menteri Pertahanan Ekuador Oswaldo Jarrin kepada wartawan sebagaimana dilansir *BBC*.

Tidak ada komentar langsung dari otoritas China mengenai hal ini ketika dihubungi oleh *BBC News*. Mantan Wali Kota Quito, Roque Sevilla, mengatakan kepada *The Guardian* bahwa "strategi perlindungan" sedang dirancang untuk pulau-pulau itu.

"Penangkapan ikan China yang tidak terkendali di tepi zona yang dilindungi merusak upaya Ekuador untuk melindungi kehidupan laut di Galapagos," katanya.

Presiden Lenin Moreno mengatakan bahwa Ekuador akan mengadakan konsultasi dengan negara-negara Amerika Latin lainnya dengan garis pantai di Pasifik - Kolombia, Peru, Chile, Panama dan Kosta Rika - untuk membentuk posisi regional bersama mengenai "ancaman" itu.

"Karena kekayaan (alami) di daerah itu, kami menderita tekanan besar dari armada penangkapan ikan internasional," katanya seperti dikutip surat kabar *El Universo*.

Cagar Alam Laut Galapagos memiliki sejumlah besar spesies hiu, termasuk paus dan martil yang hampir punah. Kepulauan Galapagos adalah situs Warisan Dunia Unesco yang terkenal di seluruh dunia karena beragam tanaman dan margasatwa yang unik (Okezone.com, 2020).

Dalam definisi internasional, kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*Illegal Fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*Unregulated Fishing*) atau lebih dikenal dengan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*. *IUU Fishing* dapat dikategorikan dalam tiga kelompok: 1) *Illegal Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut; 2) *Unregulated Fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan 3) *Unreported Fishing*

yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Illegal Fishing adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum. Bagi mereka yang melakukan atau melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi. Pada tahap inilah fungsi hukum sangat dibutuhkan sebagai media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Fungsi hukum selain sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan juga memiliki kelebihan yakni sifat mengikat atau memaksa dari hukum itu sendiri (Disemadi, Jamilah, 2020).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa disamping hukum internasional yang berlaku umum (*general*) terdapat pula hukum internasional yang berlaku secara regional yang terbatas lingkungan berlakunya seperti apa yang lazim dinamakan hukum internasional Amerika atau hukum internasional Amerika latin. Adanya berbagai lembaga hukum internasional regional disebabkan oleh keadaan yang khusus terdapat dibagian dunia itu, maka hukum internasional regional tidak boleh menyimpang dan tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku secara umum, bahkan adakalanya suatu konsep hukum yang mula-mula timbul dan tumbuh sebagai suatu konsep atau internasional lembaga regional, hukum kemudian diterima sebagai bagian dari hukum internasional umum. Sebagai contoh konsep landas kontinen (*continental shelf*) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut yang mula mula timbul dan tumbuh di Benua Amerika (Zikrillah, Nasution, Maryani, 2019). Berdasarkan Uraian dalam Pendahuluan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan Jurnal yang terkait dengan tema penelitian ini yaitu, Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Penangkapan *Illegal Fishing* di dalam Studi kasus *China's Illegal Fishing in the Galapagos Islands* dan Implementasi UNCLOS 1982 terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif, atau legal research sebagaimana pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian adalah penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan Hukum. Tujuan dari penelitian hukum yuridis normatif untuk memberikan argumentasi terkait adanya kekosongan hukum, kekaburan hukum, atau konflik norma. dengan pendekatan peraturan konvensi. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Hukum Laut yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* yang kemudian disebut UNCLOS 1982.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang tidak resmi sehingga bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel serta berita terkait dengan Hukum Laut Internasional

terutama yang menuju pada pembahasan tentang konsep Hak Berdaulat dalam ZEE yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, selanjutnya akan dilakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap isu hukum yang ada. Sehingga dapat ditemukan jawaban atas penegakan hukum terhadap kasus Penangkapan Illegal Fishing dalam hal ini di dalam Studi kasus *China's Illegal Fishing in the Galapagos Islands* yang sesuai dengan hukum internasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Internasional dalam Memerangi Penangkapan *Illegal Fishing* di dalam Studi kasus *China's Illegal Fishing in the Galapagos Islands*.

Hukum yang mengatur tentang laut dalam pandangan hukum internasional adalah hukum laut internasional. Jika kita analisis dalam perkembangan hukum laut internasional, maka terdapat beberapa konsepsi mengenai pemilikan dan penggunaan wilayah laut, antara lain sebagai berikut:

- a. Versi pertama, *Res Nullius*, menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya;
- b. Versi kedua, *Res Cimmunis*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia, karena itu tidak dapat dimiliki oleh masing-masing Negara;
- c. Versi ketiga, *Mare Liberum*, yang menyatakan bahwa wilayah laut adalah bebas untuk semua bangsa;
- d. Versi keempat, *Mare Clausum*, (*The Right and Dominion Of the Sea*), yang menyatakan bahwa hanya laut sepanjang pantai saja yang dapat dimiliki oleh suatu negara sejauh yang dapat dikuasai dari darat.
- e. Versi kelima, *Archipelagic State Principles* (Azas Negara Kepulauan), yang menyatakan bahwa *Archipelagic State Principles* yang menjadi dasar dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut. Pada prinsipnya konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Conventions on the Law of the Sea/UNCLOS*), mengaku adanya keinginan untuk membentuk tertib hukum laut dan samudera yang dapat memudahkan komunikasi internasional dan dapat memajukan penggunaan laut dan samudera secara laut.

Berdasarkan konsep kepemilikan wilayah laut/perairan tersebut, maka secara hakiki pada umumnya laut/perairan tidak ada satu pribadi atau golongan pun yang dapat memiliki laut/perairan itu (Zikrillah, Nasution, Maryani, 2019). Penyebab terjadinya *Illegal Fishing* disebabkan oleh beberapa hal, yakni; peningkatan permintaan produk perikanan di pasar lokal maupun global, subsidi sektor perikanan yang over kapasitas, berkurangnya kemampuan negara untuk

mengontrol kapal perikanan, dan tidak efektifnya kontrol, pemantauan terhadap kegiatan perikanan. Adapun pengaturan terkait *Illegal Fishing* menurut Hukum Internasional antara lain yaitu:

- a. *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Tahun 1982.
- b. *Food and Agriculture Organization Compliance Agreement* 1993.
- c. *United Nations Implementing Agreement* 1995 Pada intinya UNIA 1995.
- d. *Code of Conduct For Responsible Fisheries* 1995.
- e. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* 2001 (IPO on IUU Fishing 2001) (Banjarani, 2020).

Dalam hal ini didalam studi kasus *China's Illegal Fishing in the Galapagos Islands* berbagai berita pada akhir Juli 2020 melaporkan penemuan armada besar kapal penangkap ikan China di perairan Kepulauan Galapagos Ekuador, yang berfluktuasi hingga lebih dari 350 kapal sebelum armada itu pada akhirnya meninggalkan daerah tersebut pada pertengahan Oktober untuk menangkap ikan lebih jauh ke selatan. Namun keberadaan armada penangkap ikan perairan jauh (*distant-water fishing* - DWF) China di daerah itu telah berkembang selama beberapa tahun. Kekhawatiran atas penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diregulasi (IUU) armada itu juga meningkat, dipicu oleh penyitaan Fu Yuan Yu Leng 999 pada Agustus 2017, sebuah kapal berpendingin berbendera China yang ditemukan di Kepulauan Galapagos dengan hasil tangkapan sekitar 3.000 ton ikan langka, hampir punah, atau spesies yang terancam punah di atas kapal, termasuk 600 ekor ikan hiu.

Dengan menggunakan data dan wawasan dari *Windward*, platform intelijen maritim prediktif, analisis kami meneliti bagaimana fenomena penangkapan ikan ini telah berkembang seiring berjalannya waktu dan siapa yang berada di balik upaya penangkapan ikan yang semakin intensif ini. Aktivitas penangkapan ikan ini merupakan hasil dari strategi perikanan global Republik China, termasuk subsidi besar yang diberikan kepada industri tersebut. Kami memeriksa sejauh mana China mungkin terlibat dalam penangkapan ikan IUU, dengan alasan bahwa meskipun pemerintah China telah bergerak untuk membatasi aktivitas penangkapan ikan IUU, beberapa tantangan tetap ada. Meskipun armada tersebut tampaknya beroperasi secara legal, beberapa perilaku mengindikasikan adanya pengecualian. Selain itu, meskipun tampaknya terdapat kepatuhan teknis terhadap undang-undang dan peraturan yang ada, beberapa aktivitas penangkapan ikan China termasuk dalam kategori yang tidak dilaporkan dan tidak diregulasi serta layak mendapatkan pertimbangan yang cermat dalam hal keberlanjutan operasi semacam itu.

Data *Windward* membantu memvisualisasikan aktivitas armada China seiring berjalannya waktu, yang menggambarkan bahwa keberadaan kapal penangkap ikan China di perairan di sekitar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Kepulauan Galapagos

sepanjang 370 kilometer telah meningkat selama beberapa tahun. Pada tahun 2015, hampir tidak ada aktivitas penangkapan ikan China di Kepulauan Galapagos dan perairan di luar ZEE kepulauan itu. Akan tetapi, mulai tahun 2016, hal itu berubah secara dramatis. Pada Agustus 2016, misalnya, 191 kapal berbendera China menangkap ikan di wilayah Kepulauan Galapagos yang lebih luas sangat kontras dengan satu kapal Tiongkok yang terdeteksi di daerah itu pada bulan yang sama pada tahun 2015. Sejak itu jumlahnya meningkat, berfluktuasi berdasarkan musim penangkapan ikan. Selama tahun 2017, selama tiga bulan ditemukan lebih dari 200 kapal per bulan yang melakukan penangkapan ikan di daerah itu, memuncak menjadi 263 kapal pada bulan Juli. Pada tahun 2018, ada empat bulan berturut-turut Mei hingga Agustus dengan lebih dari 200 kapal China per bulan yang melakukan penangkapan ikan di daerah itu, dan ditemukan 193 kapal pada Desember 2018. Puncaknya pada tahun itu adalah 286 kapal pada bulan Juni. Pada tahun 2019, ada lima bulan dengan lebih dari 200 kapal per bulannya, sedangkan pada Juni dan Juli 2019 ditemukan adanya 197 kapal dan 130 kapal. Puncaknya pada tahun 2019 adalah September, dengan 298 kapal.

Fenomena itu kini menjadi lebih ekstrem, dengan empat bulan pada tahun 2020 ditemukan adanya lebih dari 200 kapal per bulan, termasuk dua bulan dengan lebih dari 300 kapal per bulannya. Pada Juli 2020, ada 342 kapal China yang menangkap ikan di daerah itu, pada Agustus 2020 ada 344 kapal dan pada September 2020 ada 295 kapal.

Untuk lebih memahami peningkatan besar dalam aktivitas ini, penting untuk memahami kebijakan yang mendorong industri penangkapan ikan China.

Kapal-kapal di lepas pantai Kepulauan Galapagos merupakan bagian dari armada DWF China, yang beroperasi di daerah di luar yurisdiksi nasional atau "laut lepas" sebagaimana didefinisikan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS 1982) dan di ZEE negara tuan rumah berdasarkan perjanjian akses perikanan bilateral. China secara resmi melaporkan 2.701 kapal DWF pada tahun 2019 dan 159 perusahaan DWF pada tahun 2017.

Armada di sekitar Kepulauan Galapagos merupakan hasil dari perubahan nyata dalam kebijakan perikanan China. Dari peluncuran industri DWF China pada tahun 1985 hingga pertengahan tahun 2010-an, strategi China adalah memperluas armada itu dan meningkatkan hasil tangkapan. Bersamaan dengan itu, China telah beralih dari ketergantungan pada hasil tangkapan dari ZEE lain menuju penangkapan ikan di laut lepas karena negara-negara tuan rumah menjadi lebih peduli tentang penangkapan ikan tidak berkelanjutan yang dilakukan oleh armada asing di perairan mereka dan kerugian yang ditimbulkannya telah meningkat. Meskipun beberapa wilayah laut lepas diawasi oleh organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMO), tidak ada badan pengatur yang komprehensif untuk penangkapan ikan di laut lepas dengan ruang lingkup global.

Aktivitas penangkapan ikan ilegal itu mencapai puncaknya saat kedatangan Fu Yuan Yu Leng 999 di ZEE itu pada 12 Agustus 2017. Tiga hari kemudian, kapal itu disita, dan kapten serta anak buah kapalnya dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda 88,5 miliar rupiah (6,1 juta dolar A.S.). Para operatornya mungkin percaya bahwa kapal kargo berpendingin, tidak seperti kapal penangkap ikan, kecil kemungkinannya terdeteksi, apalagi disita karena keterlibatannya dalam penangkapan ikan ilegal. Akan tetapi, seperti dilaporkan, kapal kargo itu melakukan pemindahan muatan hasil tangkapan ilegal dari kapal penangkap ikan “gelap” di laut, meskipun anak buah kapal penangkap ikan ini tidak pernah ditangkap dan diadili karena aktivitas ilegal mereka.

Armada China mungkin telah melakukan salah satu dari tiga hal untuk menghindari pelanggaran hukum atau tampaknya melanggar hukum: (1) Tetap berada tepat di luar ZEE. (2) Hanya mengirimkan kapal yang tidak terdeteksi ke dalam ZEE. (3) Menggunakan kapal berbendera non-China untuk menangkap ikan dari dalam ZEE dan melakukan pemindahan muatan di laut lepas.

Dalam kebanyakan kasus, apa yang dapat dideteksi mungkin tidak bersifat ilegal, dan armada China jelas berhati-hati untuk memberikan kesan kepatuhan terhadap hukum nasional dan internasional. Seperti yang ditunjukkan oleh perubahan baru-baru ini dalam kebijakan China, beberapa dari kepatuhan ini besar kemungkinan benar-benar dilakukan. China peduli dengan reputasi internasionalnya, dan pengetahuan tentang perlindungan lingkungan laut semakin berkembang di sana.

Pada saat yang sama, prioritas domestik China yang saling bersinggungan menghasilkan apa yang besar kemungkinan merupakan penangkapan ikan ilegal dan aktivitas yang pastinya tidak dilaporkan dan tidak diregulasi, yang memerlukan tanggapan kebijakan yang berbeda. Bukti menunjukkan bahwa aktivitas kapal yang tidak terdeteksi dan permainan tukar posisi multinasional berupaya mengaburkan penangkapan ikan ilegal di dalam ZEE Ekuador di sekitar Kepulauan Galapagos. Jika Ekuador dapat memantau aktivitas itu dengan lebih cermat dengan tidak hanya memantau armada itu, tetapi juga memantau perusahaan yang memilikinya dan kapal yang melayaninya, gambaran yang lebih lengkap dapat dibuat.

Tanggapan terhadap penangkapan ikan di laut lepas harus bersifat global. Pemahaman ilmiah tentang perikanan laut lepas tidak sekuat perikanan pesisir, oleh karena itu penting untuk mengambil pendekatan penuh kehati-hatian. Penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan tidak hanya mengancam ketahanan pangan jangka panjang dan kelangsungan perekonomian industri itu, tetapi juga dapat menurunkan keanekaragaman hayati laut, yang sudah terancam oleh perubahan iklim. Meskipun masalah ini menjadi perdebatan hukum, politik, atau lingkungan,

masalah ini merupakan keprihatinan yang paling mendasar bagi seluruh umat manusia (INDO-PASIFIC DEFENSE FORUM, 2021).

Implementasi UNCLOS 1982 terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing*.

Di dalam konvensi UNCLOS 1982, negara pantai berhak untuk melakukan penegakan hukum dan penerapan aturan hukum nasionalnya tentang penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif-nya. UNCLOS 1982 melarang hukuman penjara terhadap pelanggaran peraturan-peraturan penangkapan ikan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran *IUU Fishing* di ZEE memiliki upaya tersendiri hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal. Oleh karenanya jika ditinjau dari hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982.

United Nations Convention on the Law of the Sea selanjutnya disebut dengan UNCLOS 1982 sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara, akan tetapi memang tidak mengatur secara tegas tentang *Illegal Fishing*. UNCLOS 1982 menyebutkan yurisdiksi dan hak negara pantai di ZEE meliputi: 1) Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati); 2) Membuat serta memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; 3) Pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya; dan 4) Mengadakan penelitian ilmiah kelautan (Tarigan, 2018).

Jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai di laut teritorial ataupun wilayah perairan suatu negara, maka berdasarkan kedaulatan dalam Pasal 2 UNCLOS 1982 negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal yang melakukan pelanggaran yang mana pelanggaran tersebut membawa dampak atau mengganggu keamanan negara pantai tersebut. Kemudian dalam Pasal 27 Ayat 1 dijelaskan bahwa jika unsur-unsur yang disebutkan tidak terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut (Adhayanto dan Santi, 2019).

Adapun dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dalam Pasal 73 Ayat (1) UNCLOS 1982 tersebut negara pantai dilengkapi dengan ketentuan dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal perikanan asing yang berdasar bukti permulaan cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai. Adapun dijelaskan pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurangan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal perikanan asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera kapal, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan oleh negara pantai terhadap kapal perikanan asing tersebut (Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982) (Muslimah, Aprizal, 2019).

Didalam penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya ialah melalui:

1. Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu cara atau alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal cukup lama dalam hukum internasional. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat ditempuh melalui 2 (dua) cara yaitu penyelesaian oleh badan arbitrase yang sudah ada dan memiliki hukum acara seperti *Permanent Court of Arbitration (PCA)* di Den Haag, dan badan arbitrase *ad hoc* yang dibuat oleh para pihak yang bersifat sementara waktu yang berakhir setelah dikeluarkannya suatu putusan. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah arbitrase mengikat, namun mahkamah ini tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan.

2. Pengadilan Internasional

Sengketa aktivitas perairan di kepulauan Galapagos ini dapat ditempuh secara litigasi melalui badan peradilan yang diakui secara hukum internasional untuk menangani kasus hukum laut atau perselisihan *International Court of Justice* antar negara, yaitu (ICJ) atau disebut juga sebagai Mahkamah Internasional dan *International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)* atau pengadilan internasional tentang hukum laut.

a. *International Court of Justice*

International Court of Justice yang kemudian disingkat menjadi ICJ atau disebut juga sebagai Mahkamah Internasional, adalah sebuah badan kehakiman utama PBB. Fungsi utama mahkamah ini adalah untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara negara anggotanya. Subyek hukum dalam *International Court of Justice* adalah Negara, jadi untuk individu atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh negara lain dapat mengajukan permasalahannya kepada *International Court of Justice* dengan cara menyerahkan sengketanya kepada negaranya yang kemudian dilanjutkan ke Mahkamah ini. Hal ini dapat dilakukan apabila ada kesepakatan antar individu atau badan hukum dengan negaranya.

Mahkamah tidak dapat melaksanakan yurisdiksi atas putusan kehendaknya sendiri, karena salah satu pihak harus memiliki untuk membawa perkara itu kehadapannya, maka pihak lain kemudian terikat untuk menerima yurisdiksi

Mahkamah. Berdasarkan Pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional, hasil dari *International Court of Justice*, yaitu putusan hanya memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus dari para pihak tersebut (Kusumaatmadja, 2003).

b. International Tribunal for the Law of the Sea

International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) adalah pengadilan internasional yang dibentuk oleh konvensi PBB tentang hukum laut yaitu UNCLOS 1982 yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada 10 Desember 1982. *International Tribunal for the Law of the Sea* mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan interpretasi dan pelaksanaan konvensi hukum laut 1982 (Mauna, 2005).

Tetapi dalam *International Tribunal for the Law of the Sea*, selain negara yang menjadi subyek dapat juga individu atau badan hukum, dan untuk pilihan hukumnya umumnya diatur oleh konvensi. Suatu negara bebas untuk memilih cara penyelesaian sengketa dengan pernyataan tertulis yang dibuat berdasarkan Pasal 287 UNCLOS 1982 (Hikmah, Puspoayu, Nursalim, 2023).

Konvensi Hukum Laut UNCLOS 1982 telah menyediakan suatu sistem penyelesaian sengketa yang sangat kreatif. Dilihat dari perkembangan sistem peradilan Internasional, mekanisme Konvensi ini merupakan yang pertama kali yang dapat mengarahkan negara-negara peserta untuk menerima prosedur memaksa (*compulsory procedures*). Dengan sistem Konvensi maka tidak ada lagi ruang bagi negara-negara pihak Konvensi untuk menunda-nunda sengketa hukum lautnya dengan bersembunyi di belakang konsep kedaulatan negara karena Konvensi secara prinsip mengharuskan negara-negara pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme Konvensi, negara-negara pihak Konvensi dapat membiarkan suatu sengketa tidak terselesaikan hanya jika pihak lainnya setuju untuk itu. Jika pihak lain tidak setuju, maka mekanisme prosedur memaksa Konvensi akan diberlakukan.

Menurut mekanisme Konvensi, negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Prosedur dimaksud termasuk prosedur yang disediakan oleh Pasal 33 Paragraf 1 Piagam PBB, mekanisme regional atau bilateral, atau melalui perjanjian bilateral. Jika dengan prosedur tersebut tetap tidak dicapai kesepakatan, maka para pihak wajib menetapkan segera cara penyelesaian sengketa yang disepakati. Jika pada tahap ini masih tidak disepakati, maka para pihak diwajibkan menjalankan prosedur sesuai dengan lampiran VI Konvensi yaitu melalui konsiliasi.

Melalui Konvensi Hukum Laut 1982, dibentuklah Tribunal Internasional untuk Hukum Laut (*International Tribunal for the Law of the Sea*). Tribunal ini dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1996 dan berkedudukan di Hamburg, Jerman. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa berhubungan dengan interpretasi dan

pelaksanaan Konvensi. Dapatlah dikatakan bahwa pembentukan Tribunal ini mencerminkan bahwa sengketa hukum laut ditempatkan pada suatu sistem tersendiri mengingat karakter khusus yang dimiliki hukum laut.

Masyarakat internasional mulai menyadari bahaya dari praktik *Illegal Fishing* hingga membahasnya sebagai isu global yang baru dengan mengategorikan *Illegal Fishing* sebagai bentuk baru kejahatan transnasional pada tahun 2000-an. Terlihat pada ditentukannya definisi *Illegal Fishing* sendiri yang telah dirumuskan oleh PBB sebagai kejahatan perikanan sebagai konsep hukum yang tidak jelas dan merujuk pada serangkaian kegiatan ilegal di sektor perikanan (Cozens, 2010).

Diperlukan adanya kerjasama internasional antar negara untuk menetapkan *illegal fishing* sebagai kejahatan transnasional karena dalam kejahatan *illegal fishing* bukan saja terdapat kejahatan yang bersifat tunggal tetapi berkaitan dengan kejahatan lain yang berhubungan dengan kejahatan perikanan (*fishing crime*) seperti perdagangan manusia, pencucian uang, kerja paksa, kejahatan di bidang minyak dan gas bumi yang tentu memerlukan pendekatan konsep yang lain dari konsep saat ini (Risnain, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran hukum internasional sangat berperan untuk mengkaji dan memberikan solusi terhadap kegiatan *Illegal Fishing*. UNCLOS 1982 sebagai ketentuan hukum internasional mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara, akan tetapi tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana *illegal fishing*. Penegakan hukum hanyalah terbatas pada pidana denda, pemberian sanksi administrasi dan meminta uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) kepada kapal asing untuk kemudian dilepaskannya segera (*prompt release*) kapal beserta awak kapalnya tanpa adanya pidana penjara.

Hukum internasional juga belum mengategorikan *Illegal Fishing* sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas negara (*transnasional organized crime*). Adapun saran yang disampaikan di dalam penelitian ini adalah Bahwa terkait dengan kegiatan *Illegal Fishing* sebaiknya sangat diperlukan peranan hukum internasional, karena hukum internasional mengatur keterlibatan minimal antara dua negara. Kedua belah pihak harus menghormati konvensi hukum laut Internasional UNCLOS 1982 di dalam menentukan yurisdiksi, pengukuran wilayah laut dan memahami aturan mengenai hak penangkapan ikan. Kedua belah pihak juga harus mengkomunikasikan terkait dengan batas-batas wilayah suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, ETTY R. *Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan*. Indonesian Journal of International Law 1(3). (2021).

- Aprizal Fernando, Muslimah Siti. *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS Di Laut Natuna Sesuai dengan Hukum Internasional*. Belli Ac Pacis. Vol. 5 No. 2 hal. 87-92. (2019).
- Banjarani, Desia Rakhma. *Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional*. Jurnal Kertha Patrika, Vol. 42, No. 2 Agustus 2020, hal. 150-162. (2020).
- Cozens, Peter. *Maritime Security and Oceans Policy, dalam Maritime Security: International Law and Policy Perspectives from Australia and New Zealand*. UK: Routledge. Hal. 155-171. (2010).
- Darilaut.id. *Untuk Apa Kapal China di Perairan Galapagos*. <https://darilaut.id/berita/untuk-apa-kapal-china-di-perairan-galapagos>. (2020).
- INDO-PASIFIC DEFENSE FORUM. *Bermitra Demi Perdamaian, Sekutu dan Mitra Memperkuat Ikatan*. USA. Volume 46, Terbitan ke-3. (2021).
- Jamilah Asiyah, Disemadi Hari Sutra. *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*. Mulawarman Law Review 5 (1), 29-46. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>. (2020).
- Kompas.com. *Armada Kapal Nelayan Berbendera China Masuk Kepulauan Galapagos, Ekuador Waspada*. <https://www.kompas.com/global/read/2020/07/29/183000870/armada-kapal-nelayan-berbendera-china-masuk-kepulauan-galapagos-ekuator?page=all>. (2020).
- Kumparan.com. *Illegal Fishing dalam Aspek Hukum Internasional*. <https://kumparan.com/joshua-saputra/illegal-fishing-dalam-aspek-hukum-internasional/3>. (2018).
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung.
- Maryani Halimatul, Nasution Adawiyah, Zikrillah Ridho. (2019). *Peranan Hukum Internasional Terhadap Pemberantasan Illegal Fishing di Perairan Indonesia*. 317-Article Text-1004-1-10-20190928. (2003).
- Mauna. Prof. Dr. Boer. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Jakarta. (2005).
- Nursalim M, Puspoayu Elisabeth Septin, Hikmah Nurul. *Penyelesaian Sengketa terhadap Aktivitas Perikanan Kapal Cina di Perairan Laut Natuna Utara Menurut Hukum Laut Internasional*. Jurnal Hukum Unesa. 51064-Article Text-101743-1-10-20230227. (2023).
- Okezone.com. *Ekuador Siaga Setelah Armada Kapal China Terpantau Dekat Galapagos*. <https://news.okezone.com/read/2020/07/29/18/2253868/ekuator-siaga-setelah-armada-kapal-china-terpantau-dekat-galapagos>. (2020).
- Risnain, M. *Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia*. Padjadjaran Jurnal <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a9>. (2017).
- Rmol.id. *Angkatan Laut Ekuador Terus Awasi Kapal Penangkap Ikan Asal China di Kepulauan Galapagos*. <https://dunia.rmol.id/read/2020/08/10/447304/angkatan-laut-ekuator-terus-awasi-kapal-penangkap-ikan-asal-china-di-kepulauan-galapagos>. (2020).

Santi, Inda dan Adhayanto, Oksep. *Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing*. Jurnal Wawasan Yuridika. 3(2). 265–278. (2019).

Sindonews.com. *260 Kapal Penangkap Ikan China Dekati Kepulauan Galapagos, AL Ekuador Siaga*. <https://international.sindonews.com/read/117350/42/260-kapal-penangkap-ikan-china-dekati-kepulauan-galapagos-al-ekuator-siaga-1596024473>. (2020).

Tarigan, Muhammad Insan. *Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)*. JILS (Journal of Indonesian Legal Studies). 3(1). 131–146. (2018).

Windari, Retno. *Hukum Laut, Zona-Zona Maritime Sesuai UNCLOS 1982 Dan Konvensi Konvensi Bidang Maritim*. Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut. (2009).